



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 156 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut, dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternjata salah.

Kedua : Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan kepada Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kementerian Keuanga,
5. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Jogjakarta,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
7. Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada,
8. Universitas Negeri Gadjah Mada Bagian Urusan Pegawai,
9. Sekretariat Perguruan Tinggi Indonesia di Djakarta, dan

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Djuli 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN  
DAN KEBUDAJAAN,  
ttd.  
BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang aseli,  
SEKRETARIS I PRESIDEN  
ttd  
Mr. RATMOKO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 156 TAHUN 1952

No. Urut	Nama Pegawai (dan tanggal lahir)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap pegawai Negeri tetap berdasarkan	Gadji pada tanggal dianggap tetap menurut P.P. 59/1951	Keterangan-keterangan lain.
1	2	3	4	5	6
1.	PROF. ISO REKSO HADIPRODJO	Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gadjah Mada Jogjakarta	P.P.No.34/1949 pasal 21 ayat 1 sub A.	1 Djanuari 1950	

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Djuli 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO.  
MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN  
KEBUDAJAAN,  
ttd.  
BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang aseli,  
SEKRETARIS I PRESIDEN  
ttd  
Mr. RATMOKO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Tanggal 19 Djuni 1952 No. 147.

No.	N A M A :	L A M A (tanggal 31-12-1951)					B A R U (tanggal 1-1-1952)						Keterangan			
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Djabatan:	Golo- ngan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok		Gadji tam- bahan pera-lihan	Masa kerdja utk ke- naikan gadji jang berikut	
				th.	bl.					th.	bl.				th.	bl.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
	Mr. MULJATNO	Djaksa Agung Muda pada Kedjaksanaan Agung di Djakarta. (dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 April 1952 No. 91 atas permohonan sendiri terhitung mulai achir Desember 1951 di berhentikan dengan hormat dari djabatannja)	VI/f	16	5	Rp. 1015.-	-	Guru Besar dalam mata peladjaran Kriminologi dan Hukum Atjara Pida-na pada Fakultas Hu-kum, Sosial dan Politik Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.	VI/f	16	5	Rp.1015.- (Seribu lima belas rupiah).	-	-	5	Pendidikan RHS. 1936 <u>Pengalaman bekerdja</u> : Pada tanggal 1-1-1952 = 16 tahun 5 bu-lan (golo-ngan VI).